

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang mempunyai kebebasan berpendapat, yang mana kebebasan berpendapat itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.¹ Dan berbunyi *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.²

Pada masa sekarang ini metode komunikasi semakin berkembang di masyarakat. Hal tersebut memudahkan setiap manusia untuk mengakses dan memungkinkan bagi mereka untuk dapat menyampaikan segala pendapat baik positif dan negatif. Dalam hal ini terdapat beberapa penyampaian dengan bermacam-macam cara dan sarana. Salah satunya yaitu teknologi komunikasi dengan menggunakan gambar. Gambar menjadi alat sarana komunikasi yang tampil dalam berbagai bentuk dan dapat menjadikan bahasa universal yang melewati batas dan hambatan budaya. Menggambar biasa dilakukan pada

¹ Lihat Pasal 28E ayat (3) UUD NRI tahun 1945.

² Lihat Pasal 28F UUD NRI tahun 1945.

media atau benda-benda yang kosong dan bersih, salah satunya yaitu menggambar pada dinding atau tembok.

Penggunaan gambar merupakan upaya untuk memahami dan mengenali ide, emosi, logika, kreativitas, dan imajinasi seseorang yang mempunyai kemampuan menggambar. Komunikasi visual, sekarang ini banyak dijumpai dalam macam-macam bidang kehidupan manusia. Salah satunya pada tempat umum yang mudah dipandang dan dilihat banyak orang. Komunikasi visual yang di tunjukkan yaitu berupa karya-karya dari seniman jalanan yang berbentuk seni visual atau sering dikenal yaitu dengan sebutan *street art*, yang biasanya hasil karya tersebut banyak terdapat pada tembok ruko atau pertokoan, halte, jembatan, dan tiang-tiang di sepanjang jalanan umum.

Kemunculan *street art* tersebut tidak lepas dari pro maupun kontra penggunaan fasilitas umum tanpa izin. Seni visual jalanan yang dimana tidak mempunyai izin resmi dalam pembuatannya dapat dikategorikan sebagai jenis perusakan yang dapat mencemari, merusak, atau memperkumuh lingkungan di Indonesia, yang peraturannya diterapkan oleh beberapa kota di Indonesia salah satu diantaranya yaitu pada Kota Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan berbunyi, bahwa siapapun dilarang dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan, dan fasilitas umum. Selain itu, untuk menegaskan penolakan terhadap vandalisme.³ Dan juga diatur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dalam. Dalam Perda ini berisi aturan sebagai bentuk dal am

³ Lihat Pasal 16 Huruf C, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002.

penegakan hukum tindak pidana vandalisme, dalam perda ini, Vandalisme diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan 54 ayat (10) dimana sanksi terdapat dalam Pasal 54 ayat (10) dengan ancaman sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).⁴

Perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial tidak hanya dijumpai di Indonesia, di Negara-negara dunia pun banyak dijumpai yang melakukan perbuatan tersebut, salah satunya yaitu di Negara Malaysia. Mural yang bermuatan kritik sosial bukan merupakan fenomena baru di Negara Malaysia, hal ini telah menjadi salah satu hasil dari masalah media sosial yang mempengaruhi generasi muda di Malaysia saat ini. Meskipun isu dan dasar pemahaman tentang vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial hampir diketahui setiap warga Malaysia, namun hal tersebut belum memotivasi publik, pemerintah, atau akademisi untuk menindaklanjuti terhadap permasalahan tersebut.

Hasil dari perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Malaysia dapat dilihat dalam berbagai lokasi misalnya di haltebus pada papan nama dan papan reklame, di dinding-dinding atau tembok bangunan di lingkungan perkotaan, dan juga pada fasilitas umum pada ruang publik di kawasan perkotaan. Kejahatan tersebut biasanya dilakukan setiap hari bahkan di siang hari.⁵ Padahal orang yang melakukan mural tersebut dan tanpa

⁴ Lihat Pasal 19 dan 54 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

⁵ Nurhayati Abdul Malek and Manohar Mariapan, "Visitors Perception On Vandalism And Safety

izin bisa dikatakan sebagai perbuatan vandalisme yang diatur dalam kekuasaan administrasi dan dapat dijerat dalam Undang-Undang kecil Vandalisme yang diatur dalam setiap Negara Bagian Malaysia.

Namun karya mural tersebut tidak hanya menjadi sebuah vandalisme belaka tetapi didalamnya memuat pesan-pesan yang bermakna, yang mana merupakan sebuah pencurahan atau pengungkapan ekspresi seseorang atau kelompok yang dituangkan kedalam ruang publik. Pembuatan seni visual tersebut dilandasi hal-hal yang telah dilihat secara publik, seperti peristiwa yang menyinggung tentang masalah Negara, kebanyakan pembuatan seni visual menyampaikan pesan yang berupa pesan dan kritik sosial yang dirasakan oleh pembuat maupun oleh masyarakat.⁶

Seni visual tersebut banyak yang dibuat dengan tanpa izin sehingga menciptakan sebuah masalah yang terdapat dengan norma atau tata krama lingkungan. Begitu pula gambar yang dibuat dengan dibekali dengan pengetahuan, dengan penuh kesadaran, disiapkan secara khusus, atau dibuat secara spontan akan tetapi menyampaikan cerita, gagasan, dan harapan.⁷ Salah satu cara penyampaian komunikasi visual atau pesan dengan cara non-verbal yaitu terdapat beberapa jenis diantaranya mural, *graffiti*, *stencil*, *tangging*, *wheatpaste*, *stiker art*, dan *poster art*. Namun didalam penelitian ini lebih menitikberatkan tentang karya *street art* berupa vandalisme dalam bentuk

Issues In A Malaysian Urban Park”, *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management* , Vol. 4 Nomor 4, November 2009, hlm. 93.

⁶ Masnah, “Konsep Diri Artis Street art Dalam Menghasilkan Mural Kritik Sosial Di Jakarta”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.5, Nomor 1, 2020, hlm, 84-85.

⁷ S. Ken Atik, *Mural dan Grafiti: Jejak Visual di Dinding Kosong*, Kota Gorontalo, Ideals Publishing, 2021, hlm. 11-13.

mural yang bermuatan kritik sosial.

Mural merupakan salah satu media paling efektif, dan pada era sekarang ini digunakan sebagai penyampaian pesan secara gambar, memberikan definisi sebagai lukisan besar yang mendukung ruang arsitektur. Gambar mural ini dapat ditemukan di tembok kota, bisa berupa gambar kartun, orang, binatang, atau tulisan-tulisan yang mengandung kritik.⁸

Di-era berkembangnya dunia, yang digunakan dalam penyampaian pesan salah satunya paling marak saat ini adalah vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial. Dimana perbuatan tersebut merupakan sebuah tindakan yang digunakan untuk mengkritisi kondisi yang ada dengan menggunakan media dinding ataupun pada ruang publik lainnya, pada akhirnya memberikan dampak buruk yaitu bisa merubah wujud asli dari suatu benda. Perilaku tersebut dibuat atas keinginan pribadi maupun kelompok, meskipun menyampaikan pendapat dan melakukan kritik sosial dilindungi oleh perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun jika dalam melakukan perbuatan tersebut dibuat tanpa izin maka akan tetap dikategorikan sebagai vandalisme dan akan dikenakan sanksi yang berlaku.⁹

Dari pendapat diatas secara sederhana vandalisme dalam bentuk

⁸ Mikke Susanto, *Diksi Rupa*, Yogyakarta, Kanisius, 2002, hlm. 167.

⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya*, Jakarta, Jakarta: Alumni 1983, hlm. 676.

mural yang bermuatan kritik sosial didefinisikan sebagai lukisan pada dinding atau permukaan luas, lukisan atau tulisan tersebut dinilai bermuatan kritik yang negatif dan sifatnya merusak, serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pada pihak yang terkait. Mural yang sering dianggap vandalisme tersebut menggunakan bahasa visual yang cenderung berjauhan selera dari masyarakat kebanyakan yang mana terkesan spontan dan bermuatan represif. Seperti kritik, propaganda, atau ajakan provokasi lainnya.

Karya-karya seni visual diatas bisa menjadi alat yang kuat bagi masyarakat umum yang bilamana menyinggung topik tentang kritikan. Sekian banyak dari seniman jalanan membuat karya yang mencolok dengan tujuan agar mendapatkan perhatian dari banyak orang tentang kasus yang ada. Karya seni visual yang juga merupakan bentuk aksi dalam menyampaikan aspirasi atas fenomena sosial dapat merubah pendapat atau opini banyak orang yang melihatnya. Mengingat karya dari seniman jalanan yang berupa mural biasanya merupakan hal yang selalu menyinggung tentang kritik sosial agar masyarakat bisa memutuskan sikap dan tindakan dalam melihat fenomena dan dinamika pada masyarakat sosial.¹⁰

Munculnya kritik sosial biasa ditandai atas adanya kejadian-kejadian sosial yang diduga tidak logis dan tidak rasional, sehingga mengakibatkan pemikiran yang kritis untuk mengkaji kejadian dari fenomena tersebut. Kritik adalah kecaman atau tanggapan yang biasanya disertai uraian dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hal. Sedangkan sosial adalah hal

¹⁰ Masnah, *Op.Cit*, hlm. 85

yang berhubungan dengan masyarakat. Kritik sosial tersebut muncul berdasarkan keinginan untuk suatu perubahan yang menyangkut aturan dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat tujuannya dibuat yaitu untuk suatu negara.¹¹

Karya-karya seni visual mural tersebut berani memunculkan pesan sindiran dan kritik yang keras juga tajam terhadap fenomena sosial sekarang dan dimasa yang akan datang. Mural maupun vandalisme tersebut yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada digunakan sebagai bentuk kritik sosial dan juga memuat pesan yang bersifat informasi untuk masyarakat.

Alasan memilih Negara Indonesia dan Malaysia menjadi objek perbandingan dalam penelitian ini karena peraturan di Indonesia dan di Malaysia terdapat perbedaan mengenai peraturan perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial, yang dimana di Negara Indonesia tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangannya, peraturan yang mengatur tentang vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dan Peraturan Daerah, didalam peraturan tersebut pun hanya berkaitan tidak secara spesifik mengatur, sedangkan di Negara Malaysia peraturan mengenai Vandalisme diatur secara spesifik dalam Malaysia *Penal Code Act* 574 dan dalam Undang-

¹¹ Amin rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta, LP3ES, 1986.

Undang Kecil Vandalisme yang peraturannya diatur di setiap daerah pada Negara Bagian Malaysia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Perbuatan Vandalisme Dalam Bentuk Mural yang Bermuatan Kritik Sosial di Indonesia dan Malaysia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu:

1. Apakah perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana?
2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Indonesia dan Malaysia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan agar tercapainya dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah perbandingan pengaturan perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Indonesia dan Malaysia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diperoleh dua manfaat, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada pembaca terkait bagaimana pengaturan perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Indonesia dan Malaysia
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terhadap pengaturan perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Indonesia dan Malaysia.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sekaligus memberikan gambaran mengenai pengaturan perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Indonesia dan Malaysia
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan judul dan pembahasan.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka dapat untuk menelusuri

berbagai hasil dari penelitian sebelumnya, penelusuran tersebut berupa penelitian kepustakaan yang terdiri dari skripsi, tesis dan jurnal ilmiah, agar penelitian skripsi yang dilakukan penulis dapat menunjukkan keorisinalitasan, penelusuran hasil penelitian tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam mendapatkan kebaruan dari penelitian sebelumnya, maka dilakukan beberapa keaslian didalam penelitian ini Adapun judul-judul penelitian ini dirangkum dalam tabel.

Tabel 1
Orisinalitas Penulisan dan Korelasi

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Difta Wahyu Aji, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia	Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten	Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada pembahasan tentang bagaimana tindak pidana vandalisme yang terdapat di Kabupaten Klaten dengan menggunakan perbandingan penegakan hukum tentang penegakan hukum tindak pidana pada Kota Yogyakarta	Penelitian di dalam skripsi ini sangat bermanfaat bagi penulis karena terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tindak pidana Vandalisme

2.	Novan Fuadhy, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang	Penegakan hukum pidana terhadap pelaku Vandalisme (studi kasus di Kota Magelang)	Didalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian tentang pemerintah dalam mengartur Vandalisme dalam Hukum Positif Dan juga penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Vandalisme Di Kota Magelang	Penelitian yang ada didalam Skripsi ini sangat bermanfaat untuk penulis karena didalam penelitian ini terdapat cara bagaimana tentang penegakkan hukum pidana kepada pelaku vandalisme dalam hukum positif
3.	Imaniar Sofia Asharhani, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	Mural dan Graffiti Sebagai Elemen Pembentuk <i>Townscape</i>	Didalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terhadap dampaknya bagi citra kota dan terkait sejauh mana dominasi gambar dinding tersebut muncul dibeberapa titik kota	Penelitian yang ada didalam Skripsi ini sangat bermanfaat untuk penulis karena terdapat beberapa poin penting tentang mural dan graffiti.

Adapun yang membedakan penelitian ini yang berjudul “ Studi Komparatif Terhadap Perbuatan Vandalisme Dalam Bentuk Mural yang bermuatan Kritik Sosial di Indonesia Dan Malaysia” dengan penelitian

sebelumnya, yaitu kualifikasi dalam sebuah perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial dan membandingkan tentang bagaimanakah pengaturan mengenai perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Indonesia Dan Malaysia.

1.6. Metode Penelitian

Faktor terpenting dalam melakukan sebuah penulisan suatu karya ilmiah terletak pada penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dengan tujuan dan berupa kegunaan tertentu.¹² Dalam penelitian ini metode penelitian menggunakan beberapa prosedur untuk mengetahui suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai cara yang sistematis. Metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian karya tulis ilmiah dapat mempermudah dalam hal menggali, menemukan, dan melakukan perumusan bahan hukum yang didapat sehingga muncul kesimpulan yang tepat.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang bersumber pada bahan hukum baik berwujud peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, maupun pendapat dari para ahli hukum. Penelitian hukum normatif bisa dikatakan juga

¹² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*”, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm. 2.

sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini akan banyak dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder bersumber di internet.¹³

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan juga dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menganalisis segala regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁴ Sedangkan pendekatan perbandingan atau komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum, atau Undang-undang dalam suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain tentang hal yang sama.¹⁵ Dalam melakukan penelitian ini, akan terdapat sebuah pencarian norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan tentang segala hal yang mempunyai kaitan dengan pengaturan tentang perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Negara yang dipilih yaitu Negara Indonesia dan Malaysia.

¹³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020, hlm.45-46.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 136

¹⁵ Muahaimin, *Op.Cit*, hlm. 56-57

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun data penelitian yang digunakan akan menjadi dasar acuan untuk melakukan penelitian ialah tersusun pada bahan hukum sekunder. Kedua data tersebut diantaranya:

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang didukung dengan kelengkapan data yang terdiri atas regulasi perundang-undangan konteks penelitian ini yang dimaksud antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) *Laws Of Malaysia Act 574 Penal Code*
- 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
- 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights;
- 6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 7) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan; dan
- 8) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- 9) Undang-undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Manjung) 1992 Akta (171) pada Negeri Perak

10) Undang-undang Kecil Vandalisme Majlis Perbandaran Seberang Perai

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari adanya data primer yang berupa jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks, kamus hukum, dan beberapa artikel dari internet.

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan yaitu dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran *online*. Penelusuran yang dapat dilakukan dalam mencari bahan hukum yaitu dengan cara melihat, membaca, dan juga bisa melalui penelusuran media internet, *website*, jurnal, artikel, serta surat kabar yang berhubungan dengan pengaturan perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Negara Indonesia dan Malaysia. Studi kepustakaan dan penelusuran secara *online* dalam penelitian ini merupakan penelitian informasi yang dilakukan dengan cara tertulis tentang hukum berasal dari berbagai sumber yang disebar secara luas serta yang diinginkan dalam melakukan penyusunan penelitian hukum normatif ini.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Yang mana merupakan tata cara penelitian yang mempunyai hasil data deskriptif dengan berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis.

Metode ini dilakukan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.¹⁶ Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam membandingkan perbuatan vandalisme terhadap mural yang bermuatan kritik sosial di Indonesia dan Malaysia.

¹⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 242.

